



**PUTUSAN**

**Nomor : 188/Pid.Sus/2016/PN. BLK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. AZIS alias ATO;**
2. Tempat lahir : Kalumpung Desa Gunturu Kecamatan Herlang;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 20 Mei 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kalumpang Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kab. Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
3. Diperpanjang Oleh Ketua pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap I), sejak tanggal 23 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2016;
4. Diperpanjang Oleh Ketua pengadilan Negeri Bulukumba (Tahap II), sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
7. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum BAKRI, SH. dan RAFIDAH, SH., . keduanya Pengacara/Penasehat Hukum beralamat pada yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan beralamat di Jalan Nenas Nomor 8 a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Caile kab. Ujung ulu Kab. Bulukumba berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor: 188/Pid.Sus/2016/PN. Blk. tanggal 1 Desember 2016;

## Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Nomor 188/Pid.sus/2016/PN.Blk., tanggal 1 Desember 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.sus/2016/PN.Blk., tanggal 1 Desember 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. AZIS alias ATO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Yang melakukan, Yang menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan setiap penyalahguna narkotika Golongan I Bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. AZIS alias ATO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan ) bulan**, dkurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menetapkan untuk tetap menahan terdakwa di rumah tahanan Negara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet besar shabu-shabu yang disimpan didalam plastik bening;
  - 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
  - 11 (sebelas) sachet kecil shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
  - 4 (empat) buah korek gas;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya plastik kosong;
- 1 (satu) bah gunting lipat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat rokok a mild;
- 1 (satu) buah kotak kayu;

dipergunakan dalam perkara lain yakni atas nama Suprianto Bin Tahir alias Anto ;

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut yang kedua kalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN:**

### **KESATU :**

Bahwa terdakwa Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan Saprianto Bin Tahir Alias Anto (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yakni barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2914/NNF/III/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Halaman 3 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan saksi Syarifuddin Bin Kentang menerima laporan masyarakat adanya transaksi Narkotika, lalu para saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi. Setibanya di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani, para saksi melakukan pengintaian selama beberapa menit kemudian para saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan Saprianto Bin Tahir Alias Anto keluar dari rumah sehingga para saksi mendekatinya dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan Saprianto Bin Tahir Alias Anto sehingga pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) korek gas dan 1 (satu) sachet plastik bening isinya kosong ditemukan didalam tas warna hitam, lalu para saksi memeriksa bagian belakang rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah Bong.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram tersebut berisi kristal bening adalah merupakan Shabu-Shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2914/NNF/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening serta Urine miik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## **KEDUA :**

Bahwa terdakwa Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan Saprianto Bin Tahir Alias Anto (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***, yakni barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram yang mengandung *Metamfetamina* yang selanjutnya disebut shabu (Vide : Berita

Halaman 4 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2914/NNF/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Berawal ketika saksi Gusnadi Indra Bin Gasman dan saksi Syarifuddin Bin Kentang menerima laporan masyarakat adanya transaksi Narkotika, lalu para saksi dan beberapa rekannya langsung menuju ke lokasi. Setibanya di Dusun Batuasang Desa Singa Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba tepatnya di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani, para saksi melakukan pengintaian selama beberapa menit kemudian para saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan Saprianto Bin Tahir Alias Anto keluar dari rumah sehingga para saksi mendekatinya dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan Saprianto Bin Tahir Alias Anto sehingga pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 4 (empat) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil ditemukan ditempat rokok A Mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) korek gas dan 1 (satu) sachet plastik bening isinya kosong ditemukan didalam tas warna hitam, lalu para saksi memeriksa bagian belakang rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani yang kemudian ditemukan 1 (satu) buah Bong.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik ternyata 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 19,2157 gram, 1 (satu) sachet plastik bening dengan berat netto 4,5897 gram dan 11 (sebelas) sachet plastik bening dengan berat netto 7,4251 gram tersebut berisi kristal bening adalah merupakan Shabu-Shabu, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 2914/NNF/VIII/2016 tanggal 22 Agustus 2016 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 6 (enam) sachet plastik berisikan Kristal bening serta Urine miik terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyalurkan, menjadi perantara atau menyimpan barang tersebut karena terdakwa kapasitasnya bukan dokter, pedagang farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, lembaga penelitian dan atau lembaga pendidikan.

-----Perbuatan terdakwa Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

## **ATAU KETIGA :**

Bahwa terdakwa Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan Saprianto Bin Tahir Alias Anto (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di Dusun Batuasang Desa Singa

Halaman 5 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba Propinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-----

Berawal ketika sekitar jam 13.00 wita, saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dijemput oleh saksi Saprianto Bin Tahir Alias Anto untuk mengembalikan mobil milik terdakwa yang sedang berada di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani. Setibanya di rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani tersebut, terdakwa, saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Saprianto Bin Tahir Alias Anto masuk ke dalam kamar belakang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu.

Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Saprianto Bin Tahir Alias Anto, dengan cara terdakwa mengambil botol kemudian penutup botol tersebut dilubangi lalu ditancapkan 2 (dua) buah pipet dan disalah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut di isi shabu-shabu, selanjutnya kaca pireks yang berisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas dan hasil dari pembakaran tersebut mengeluarkan asap dan asap itulah yang di isap berulang kali secara bergantian.

Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut, terdakwa bersama-sama dengan saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Saprianto Bin Tahir Alias Anto berpamitan kepada saksi Hariani Rasyid Alias Ani untuk pulang dan ketika di jalan didepan rumah saksi Hariani Rasyid Alias Ani terdakwa bersama saksi Muh. Nasir Bin Tibong Alias Anci dan saksi Saprianto Bin Tahir Alias Anto dicegah dan digeledah oleh aparat Kepolisian.

Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

-----Perbuatan terdakwa Muh. Justar Gatot Bin Abd. Asis Alias Ato, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti, serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi GUSNADI INDRA Bin GASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 6 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan SYARIFUDDIN melakukan penangkapan dan penggeledahan pada diri terdakwa, Muh. Nasir alias Anci dan Suprianto alias Anto ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut, saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) paket besar yang diduga shabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga shabu, 11 (sebelas) paket kecil yang diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) buah korek gas, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan plastik bening kosong yang diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dibelakang rumah HARIANI RASYID;
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang berisikan plastik bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik Suprianto alias Anto;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama Muh. Nasir alias Anci dan Suprianto alias Anto telah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di belakang rumah HARIANI RASYID;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang yang diduga shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

## 2. Saksi SYARIFUDDIN Bin KENTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekitar pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan SYARIFUDDIN melakukan penangkapan

Halaman 7 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penggeledahan pada diri terdakwa, Muh. Nasir alias anci dan Suprianto alias Anto ;

- Bahwa dalam penggeladahan tersebut, saksi bersama Tim menemukan 1 (satu) paket besar yang diduga shabu, 1 (satu) paket sedang yang diduga shabu, 11 (sebelas) paket kecil yang diduga shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) buah korek gas, 2 (dua) buah timbangan digital, 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong yang diakui sebagai milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bong ditemukan dibelakang rumah HARIANI RASYID;
- Bahwa benar saksi menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemkan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik Suprianto alias Anto;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa bahwa terdakwa bersama Muh. Nasir alias anci dan Suprianto alias Anto telah bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu di belakang rumah HARIANI RASYID;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan barang yang diduga shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUH. SAPRIANTO alias ANTO Bin MUH. TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan terdakwa, Muh. Nasir alias anci diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa benar awalnya saksi menelfon terdakwa untuk mengembalikan mobil terdakwa yang telah saksi pinjam sebelumnya, kemudian saksi bersama dengan Muh. Nasir alias Anci kemudian mendatangi terdakwa yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berada di rumah keluarga terdakwa yakni rumah Hariani di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba;

- Bahwa benar saksi bersama Nasir kemudian mengajak terdakwa untuk mengkomsumsi narkoba dikamar belakang rumah Hariani sedangkan Hariani hanya baring-bering di ruang tamu dan tidak mengetahui kami sedang mengkonsumsi shabu di kamar belakang;
- Bahwa benar pada saat kami mengkonsumsi shabu saksi juga membagi beberapa shabu dalam paket-paket kecil yang sebelumnya ditimbang dengan timbangan digital yang rencananya akan diedarkan oleh saksi;
- Bahwa paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari ASMAN yang tinggal di kec. Kajang;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun memilik shabu;
- Bahwa benar terdakwa dan Muh. Nasir sebelumnya tidak mengetahui jika saksi membawa shabu sebanyak yang ditemukan oleh kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. saksi **MUH. NASIR alias ANCI Bin TIBONG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, saksi bersama dengan terdakwa dan Saprianto ditangkap pihak kepolisian karena telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya saksi menemani Saprianto mengembalikan mobil milik terdakwa di rumah HARIANI;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi Hariani, Suprianto kemudian mengajak saksi dan terdakwa untuk mengkomsumsi narkoba dikamar belakang rumah Hariani sedangkan Hariani hanya baring-bering di ruang tamu dan tidak mengetahui kami sedang mengkonsumsi shabu di kamar belakang;
- Bahwa benar pada saat kami mengkonsumsi shabu Suprianto juga membagi beberapa shabu dalam paket-paket kecil yang sebelumnya ditimbang dengan timbangan digital yang setahu saksi paket tersebut akan diedarkan oleh Suprianto;

Halaman 9 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ataupun memiliki shabu;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa sebelumnya tidak mengetahui jika Suprianto membawa shabu sebanyak yang ditemukan oleh pihak yang berwajib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan:

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara Terdakwa telah pula dilampirkan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2914/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONG SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

## **Kesimpulan :**

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 19,2340 gram (diberi kode 7947/2016/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berisikan 4,6080 gram (diberi kode 7948/2016/NNF);
- 11 (sebelas) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berisikan 7,5081 gram (diberi kode 7949/2016/NNF);
- 1 (satu) buah bong (diberi kode 7950/2016/NNF)
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hariani Rasyid (diberi kode 7951/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Justar gatot,(diberi kode 7952/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Nasir alias Anci (diberi kode 7953/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Saprianto alias Anto, (diberi kode 7954/2016/NNF);

Bahwa barang bukti 7947/2016/NNF, 7948/2016/NNF, 7949/2016/NNF, 7951/2016/NNF, 7952/2016/NNF, 7953/2016/NNF dan 7954/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 10 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7950/2016/NNF berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di rumah Hasriani di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba, bersama dengan Muh. Nasir dan Suprianto ;
- Bahwa benar hariani adalah keluarga dari terdakwa dan baru hari itu Suprianto mengenal Hariani;
- Bahwa benar awalnya SAPRIANTO menelefon terdakwa untuk mengembalikan mobil terdakwa yang telah Saprianto pinjam kemudian Saprianto ke rumah Hasriani karena terdakwa Muh. Justar kebetulan berada di rumah Hasriani;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah hasriani, Suprianto bertanya kepada terdakwa apakah bisa mengkomsumsi shabu di rumah ini, kemudian terdakwa mengajak Suprianto dan Muh. Nasir ke kamar belakang rumah Hariani;
- Bahwa benar di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Suprianto kemudian mengkomsumsi shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Suprianto sambil Suprianto membagi paket shabu-shabu ke dalam beberapa kantong plastic kecil sedangkan Hariani tidur-tidur di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa shabu milik Suprianto tersebut dibeli Suprianto dari ASMAN karena terdakwa pernah mempertemukan ASMAN Suprianto namun pada saat itu Suprianto belum membeli shabu dari ASMAN;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa Saprianto membawa shabu sebanyak yang ditemukan pihak kepolisian nanti setelah berada didalam kamar belakang Hariani tersebut karena terdakwa melihat Saprianto mengeluarkan dari tas hitam dan membaginya dalam beberapa paket kecil;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Penasihat

Halaman 11 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet besar shabu-shabu yang disimpan didalam plastik bening;
- 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
- 11 (sebelas) sachet kecil shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
- 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
- 4 (empat) buah korek gas;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya plastik kosong;
- 1 (satu) bah gunting lipat;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah tempat rokok a mild;
- 1 (satu) buah kotak kayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dipersidangan dimana para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :.....

- Bahwa terdakwa MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. ASIS alias ATO bersama SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO dan MUH. NASIR Bin TIBONG ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di rumah Hasriani di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat) buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO;

Halaman 12 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya SAPRIANTO menelepon terdakwa Muh. Justar untuk mengembalikan mobil Muh. Justar yang telah Saprianto pinjam kemudian Saprianto ke rumah Hasriani karena terdakwa Muh. Justar kebetulan berada di rumah Hasriani;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah hasriani, Suprianto bertanya keada terdakwa apakah bisa mengkonsumsi shabu di rumah ini, kemudian terdakwa mengajak Suprianto dan Muh. Nasir ke kamar belakang rumah Hariani;
- Bahwa benar di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Suprianto kemudian mengkonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Suprianto sambil Suprianto membagi paket shabu-shabu ke dalam beberapa kantong plastic kecil sedangkan Hariani tidur-tidur di ruang tamu;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa shabu milik Suprianto tersebut dibeli Suprianto dari ASMAN karena terdakwa pernah mempertemukan ASMAN Suprianto namun pada saat itu Suprianto belum membeli shabu dari ASMAN;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa Saprianto membawa shabu sebanyak yang ditemukan pihak kepolisian nanti setelah berada didalam kamar belakang Hariani tersebut karena terdakwa melihat Saprianto mengeluarkan dari tas hitam dan membaginya dalam beberapa paket kecil;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai barang yang diduga shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2914/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONG SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar;

### **Kesimpulan :**

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 19,2340 gram (diberi kode 7947/2016/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berisikan 4,6080 gram (diberi kode 7948/2016/NNF);
- 11 (sebelas) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berisikan 7,5081 gram (diberi kode 7949/2016/NNF);
- 1 (satu) buah bong (diberi kode 7950/2016/NNF)

Halaman 13 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hariani Rasyid (diberi kode 7951/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Justar gatot,(diberi kode 7952/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Nasir alias Ancy (diberi kode 7953/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Saprianto alias Anto, (diberi kode 7954/2016/NNF);

Bahwa barang bukti 7947/2016/NNF, 7948/2016/NNF, 7949/2016/NNF, 7951/2016/NNF, 7952/2016/NNF, 7953/2016/NNF dan 7954/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- 7950/2016/NNF berupa bong seperti tersebut di atas adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif Ketiga** sebagaimana diatur dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Setiap Orang.**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*”, menurut undang-undang adalah setiap orang (*subyek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (*subyek hukum*) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama MH. GUSTA GATOT Bin ABD. AZIZ alias ATO dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “*setiap orang*” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad. 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penyalah Guna** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak atau melawan hukum** yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa SAPRIANTO Bin MUH. TAHIR alias ANTO bersama MUH. NASIR Bin TTIBONG dan dan MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. ASIS alias ATO ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekita pukul 17.30 wita di rumah Hasriani di Dusun Batuasang Desa Singa kec. Herlang Kab. Bulukumba



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) paket besar dan 4 (empat) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild didalam tas warna hitam, 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil yang diduga shabu ditemukan dalam tempat rokok a mild, 6 (enam) paket kecil ditemukan dikotak yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan disaku celana terdakwa dan 1 buah timbangan digital, 1 (satu) buah gunting lipat, 4 (empat buah korek gas dan 1 (satu) buah bungkus plastic bening yang berisikan plastic bening kosong ditemukan dalam tas warna hitam yang semuanya diakui adalah milik SAPRIANTO;

Menimbang, bahwa awalnya SAPRIANTO menelefon terdakwa Muh. Justar untuk mengembalikan mobil Muh. Justar yang telah Saprianto pinjam kemudian Saprianto ke rumah Hasriani karena terdakwa Muh. Justar kebetulan berada di rumah Hasriani dan setelah sampai di rumah hasriani, Suprianto bertanya keada terdakwa apakah bisa mengkomsumsi shabu di rumah ini, kemudian terdakwa mengajak Suprianto dan Muh. Nasir ke kamar belakang rumah Hariani kemudian di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Suprianto lalu mengkomsumsi shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Suprianto sambil Suprianto membagi paket shabu-shabu ke dalam beberapa kantong plastic kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, NO. LAB. : 2914/NNF/VIII/2016, tanggal 22 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONG SOEKIMAN, masing-masing selaku pemeriksa, pada Pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan hasil pemerksaan berupa :

- 1 (satu) sachet plastic besar berisikan Kristal bening dengan berat 19,2340 gram (diberi kode 7947/2016/NNF);
- 1 (satu) sachet plastic sedang berisikan Kristal bening berisikan 4,6080 gram (diberi kode 7948/2016/NNF;
- 11 (sebelas) sachet plastic kecil berisikan Kristal bening berisikan 7,5081 gram (diberi kode 7949/2016/NNF;
- 1 (satu) buah bong (diberi kode 7950/2016/NNF
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Hariani Rasyid (diberi kode 7951/2016/NNF);

Halaman 16 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Justar gatot,(diberi kode 7952/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Muh. Nasir alias Anci (diberi kode 7953/2016/NNF);
- 1 (satu) botol plastic berisi urine milik Saprianto alias Anto, (diberi kode 7954/2016/NNF);

Bahwa barang bukti 7947/2016/NNF, 7948/2016/NNF, 7949/2016/NNF, 7951/2016/NNF, 7952/2016/NNF, 7953/2016/NNF dan 7954/2016/NNF seperti diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyalaggunakan Narkotika jenis shabu untuk diri sendiri, tidak ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagensia dianagnostik serta reagensia laboratorium serta tidak mendapatkan izin atau persetujuna Menteri Kesehatan RI sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika adalah perbuatan yang dilakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Denngan demikian unsure ini telah terpenuhi:

ad. Unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen persoon yang dapat dijatuhi pidana karena terlibat dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas persoon mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa apakah sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan ataukah orang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya SAPRIANTO menelepon terdakwa Muh. Justar untuk mengembalikan mobil Muh. Justar yang telah Saprianto pinjam kemudian Saprianto ke rumah Hasriani karena terdakwa Muh. Justar kebetulan berada di rumah Hasriani dan setelah sampai di rumah hasriani, Suprianto bertanya kepada terdakwa apakah bisa

Halaman 17 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu di rumah ini, kemudian terdakwa mengajak Suprianto dan Muh. Nasir ke kamar belakang rumah Hariani kemudian di dalam kamar terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Suprianto lalu mengonsumsi shabu-shabu yang sebelumnya telah dibawa oleh Suprianto sambil Suprianto membagi paket shabu-shabu ke dalam beberapa kantong plastic kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Muh. Nasir dan Suprianto yang mengonsumsi shabu-shabu dilakukan secara bersama-sama atau dengan kata lain secara turut serta melakukan perbuatan pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Ketiga**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara lain atas nama terdakwa Saprianto Bin Muh. Tahir alas Anto maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Saprianto Bin Muh. Tahir alas Anto

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang lagi giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa. **MUH. JUSTAR GATOT Bin ABD. AZIS alias ATO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara bersama-sama melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet besar shabu-shabu yang disimpan didalam plastik bening;
  - 1 (satu) sachet shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
  - 11 (sebelas) sachet kecil shabu-shabu yang disimpan dalam plastik bening;
  - 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu;
  - 4 (empat) buah korek gas;
  - 2 (dua) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang isinya plastik kosong;
  - 1 (satu) bah gunting lipat;
  - 1 (satu) buah tas warna hitam;
  - 1 (satu) buah tempat rokok a mild;
  - 1 (satu) buah kotak kayu;

Digunakan dalam perkara lain atas nama Saprianto Bin Muh. Tahir alas Anto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, LELY TRIANTINI, SH., MH., dan NURSINAH, SH., MH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim–Hakim Anggota tersebut, dibantu A.M.

Halaman 20 dari Halaman 21 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2016/PN.BLK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULHIDAYAT, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri YOGA PRADILA SANJAYA SH,MH., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim ketua

LELY TRIANTINI, SH., MH.,

IWAN HARRY WINARTO, SH.,MH.,

NURSINAH, SH., MH., .

Panitera Pengganti,

A.M. SULHIDAYAT, SYUKRI,SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)